



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009  
Website: <http://kalselprov.go.id>  
**BANJARBARU**

**P E N G U M U M A N**

NOMOR : 810 / 2586 – PPI.1 / BKD

T E N T A N G

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (PPK) JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DI TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

Berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor 660/SB/K/KR.VIII/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 hal Persiapan Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 di Titik Lokasi BKN, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang namanya dimuat dalam Lampiran I Pengumuman ini, **wajib** mengikuti Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* – BKN (CAT-BKN) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan lokasi ujian yang dipilih pada saat pendaftaran.
2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Tahun Anggaran 2021 pada titik lokasi yang telah dipilih, yang akan dilaksanakan dengan jadwal dan tempat sebagai berikut:

a. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi:

No	Titik Lokasi : Pusat/Kantor Regional/ UPT BKN
1	BKN Pusat
2	Kantor Regional VI BKN Medan
3	UPT BKN Mataram

b. Waktu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi:

Hari Senin – Minggu:

SESI	REGISTRASI	PELAKSANAAN UJIAN
Sesi I	06.30	07.40 – 09.50
Sesi II	10.30	11.40 – 13.50
Sesi III	14.30	15.40 – 17.50

Khusus Hari Jumat:

SESI	REGISTRASI	PELAKSANAAN UJIAN
Sesi I	06.30	07.40 – 09.50
Sesi II	13.30	14.40 – 16.50

c. Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Jumlah Peserta 4 (empat) orang:

No.	HARI/TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN (waktu setempat)	SESI/RUANGAN	TEMPAT/LOKASI
1	Senin, 11 Oktober 2021	10.30 - 13.50	SESI 2   Ruang 1	BKN Pusat
2	Rabu, 13 Oktober 2021	14.30 – 17.50	SESI 3   Ruang 1	UPT BKN Mataram
3	Sabtu, 23 Oktober 2021	14.30 – 17.50	SESI 3   Ruang 1	Kantor Regional VI BKN Medan

3. Peserta **wajib** mematuhi Ketentuan dan Tata Tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi, sebagai berikut:

a. **Kewajiban** bagi peserta:

- 1) Melaksanakan **swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 2x24 jam atau **rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 2) Mengisi formulir **Deklarasi Sehat** yang terdapat di masing-masing akun peserta melalui *website* [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 3) Menggunakan masker 3 lapis (*3 ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*);
- 4) Hadir di lokasi tes sesuai dengan jadwal dan sesi yang telah ditetapkan paling lambat **2 (dua) jam** sebelum Seleksi Kompetensi dimulai;
- 5) Khusus bagi peserta Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021 yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi di Titik Lokasi Ujian BKN wilayah Jawa, Madura dan Bali, **wajib** sudah di vaksin dosis pertama.
- 6) Terhadap peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diwajibkan untuk membawa **Surat Keterangan Dokter** yang menyatakan peserta tidak dapat di vaksin.
- 7) Membawa perlengkapan sebagai berikut:
  - a) Kartu Tanda Peserta Ujian PPPK 2021 yang telah dicetak oleh Peserta;
  - b) Kartu Tanda Penduduk elektronik (*e-KTP*) **asli** atau Surat Keterangan **asli** telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki *e-KTP*;
  - c) Surat keterangan hasil **swab test RT PCR** atau **rapid test antigen** yang berlaku dengan hasil negatif/non reaktif;
  - d) Formulir **Deklarasi Sehat** yang telah dicetak oleh peserta;
  - e) *Hand sanitizer* pribadi ukuran kecil;
  - f) Pensil kayu yang sudah siap pakai sebanyak 2 (dua) buah.
- 8) Memakai pakaian dengan ketentuan:
  - a) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
  - b) Celana Panjang/Rok berwarna gelap polos tanpa corak (bukan *jeans*);
  - c) Hijab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi yang menggunakan hijab);
  - d) Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal);
- 9) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai.
- 10) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

b. **Larangan** bagi peserta:

- 1) Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
- 2) Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, dan pena;
- 3) Membawa dan/atau memakai aksesoris seperti ikat pinggang, jam tangan, gelang, kalung dan perhiasan berharga. Jika menggunakan aksesoris (bros) untuk jilbab, hindari yang ukurannya terlalu panjang dan/atau besar;
- 4) Membawa makanan dan minuman sejak memasuki ruang steril;
- 5) Membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
- 6) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 7) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 8) Keluar ruangan CAT, kecuali memperoleh izin dari panitia;
- 9) Merokok dalam ruangan tes.

- c. **Sanksi** bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur.
  - 2) Peserta seleksi yang identitasnya **tidak** sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduknya, atau yang tidak dapat menunjukkan **e-KTP asli** atau Surat Keterangan **asli** telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibatalkan keikutsertaannya dalam Seleksi Kompetensi/tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi.
  - 3) Peserta yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruangan tes dan **didiskualifikasi**.
  - 4) Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan **gugur**.
- d. Pengumuman nilai hasil Seleksi Kompetensi dengan metode CAT-BKN tidak akan ditempel pada papan pengumuman. Akuntabilitas nilai hasil Seleksi Kompetensi secara *livescoring* akan ditayangkan/disaksikan secara *live* (langsung) oleh masyarakat melalui media *online streaming* (*link* dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi).
- e. Peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri diwajibkan segera melaporkan kepada panitia seleksi melalui *e-mail* [penerimaan.casnkalprov@gmail.com](mailto:penerimaan.casnkalprov@gmail.com) dengan melampirkan surat rekomendasi dan/atau hasil *swab test* RT PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan ujian agar dapat dijadwalkan ulang seleksinya setelah peserta tersebut dinyatakan negatif COVID-19 dan jadwal tahapan seleksi penerimaan ASN sebelum pada tahap Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi.

4. Lain-lain:

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 dipublikasikan secara resmi hanya pada laman <https://bkd.kalprov.go.id> Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Peserta diharapkan untuk secara berkala memeriksa pengumuman terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar sendiri. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Tim Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2021. Tim tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan peserta dapat melapor melalui *e-mail* [penerimaan.casnkalprov@gmail.com](mailto:penerimaan.casnkalprov@gmail.com) atau laman [lapor.kalprov.go.id](http://lapor.kalprov.go.id) ;
- e. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan CPPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya. Peserta tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Tim. Apabila ditemukan pelanggaran, peserta dapat langsung **didiskualifikasi** oleh Tim;
- f. Apabila terdapat peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan, maka PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Apabila diketahui di kemudian hari bahwa peserta seleksi memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPPPK Jabatan Fungsional, PPK berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikannya sebagai CPPPK Jabatan


- Fungsional, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan memberikan keterangan palsu;
- h. Saat berada di lokasi tes, Peserta dan pengantar harap memarkir kendaraan roda dua maupun roda empat dengan tertib di tempat yang telah ditentukan. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan;
  - i. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Seleksi Kompetensi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
  - j. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui, dipahami dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru

pada tanggal 23 SEP 2021

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,



H. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19810430 200312 1 006

Lampiran I Pengumuman

Nomor : 810 / 2586 PPL.1/BKD  
Tanggal : 23 SEP 2021

**JADWAL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DI TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

No.	No Peserta	Nama Peserta	Pelaksanaan			Keterangan
			Hari/Tanggal	Pukul (waktu setempat)	Titik Lokasi Ujian	
1	2168003120000030	EKA PUSPAWATI	Senin, 11 Oktober 2021	10.30 - 13.50	BKN Pusat	SESI II
2	2168003120000058	KHAIRUNNISA	Senin, 11 Oktober 2021	10.30 - 13.50	BKN Pusat	SESI II
3	2168003110000063	IWAN SOFIANDI	Rabu, 13 Oktober 2021	14.30 - 17.50	UPT BKN Mataram	SESI III
4	2168003110000068	PAUL DORMAN HUTAURUK	Sabtu, 23 Oktober 2021	14.30 - 17.50	Kanreg VI BKN Medan	SESI III



a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,

H. ROY RIZALI ANWAR, S.T.,M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810430 200312 1 006

Lampiran II Pengumuman  
Nomor 810/ 2586 -PPI.1/BKD  
Tanggal 23 SEP 2021

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
PADA SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA (PPP) JAABATAN FUNGSIONAL DENGAN METODE CAT-BKN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DI TITIK LOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
2. Pada jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain, selain ke tempat seleksi.
3. Selama berada di lokasi tes, diwajibkan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
4. Memperhatikan dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
5. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
6. Peserta akan diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan *infrared thermometer* oleh Panitia.
7. Jika peserta seleksi memiliki hasil pengukuran suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C, akan dilakukan dua kali pemeriksaan, masing-masing berjarak 5 (lima) menit, dan akan diberikan tanda khusus.
8. Terhadap peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi di tempat terpisah/ruangan khusus dan diawasi oleh petugas khusus.  
Adapun jika tidak direkomendasikan dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN. Apabila peserta tersebut tidak dapat mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta dianggap **gugur**.
9. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian, harus mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Berhenti di *drop zone*, memarkir kendaraan pribadi di area yang tersedia, menjaga ketertiban dan ketenangan, dan tidak berkerumun.
11. Peserta yang telah menyelesaikan ujian dan sudah mencatat hasil skornya, dapat meninggalkan ruang CAT dan mengambil barang pada tempat penitipan dengan tertib, tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, serta tidak berkerumun.



a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,

I. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810430 200312 1 006